

**KETERANGAN TERTULIS
HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2020**

**Nomor Register Perkara
132/PHP.BUP.XIX/2021**



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| DITERIMA DALAM PERSIDANGAN | |
| DARI : | BAWASLU |
| No. 132 /PHP.BUP | XIX /2021 |
| Hari : | SENIN |
| Tanggal : | 8 FEB 2021 |
| Jam : | 11.00 WIB |



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Alamat : Jl. Arimop - Tanah Merah, Boven Digoel

Nomor : 01/K.BAWASLU-BvD/I/2021 Tanah Merah, 19 Januari 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Boven Digoel Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 52.132/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 Perihal Panggilan Sidang terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 6 Januari 2021 dengan Nomor Perkara: 132/PHP.BUP/XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan

Bahwa berkaitan dengan hasil penghitungan dan perolehan suara pasangan calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 2-3 Januari 2021 diketahui hasil perolehan suara pasangan calon sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel adalah pada tabel berikut ini:

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------|---|------------------------|
| 1 | Hengky Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu | 2.164 |
| 2 | H. Chairul Anwar Natsir, ST – Nathalis Belarminus Kaket | 3.226 |
| 3 | Martinus Wagi, SP – Isak Bangri, SE | 9.156 |
| 4 | Yusak Yaluwo, SH, M.Si – Yakob Weremba, S.PAK | 16.319 |
| | Jumlah Perolehan Suara | 30.865 |

(Bukti PK-1)

2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.Pak tidak memenuhi syarat Pencalonan yang berkaitan dengan syarat tidak pernah sebagai terpidana dan belum mencapai masa jeda 5 (lima) tahun setelah menjalani Pidana, serta pencalonan dilakukan secara inkonstitusional dan TSM, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Pada jam 11.01 WIT pasangan Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.Pak dan istri yang didampingi oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik pengusung, penghubung/LO, dan tim pendukung melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel. **(Bukti PK-2)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tahapan verifikasi faktual syarat calon Yusak Yaluwo, SH, M.Si berkenaan dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk pada hari Jumat, 11 September 2020 pukul 16:11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel bertemu dengan Ketua Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk memastikan keaslian surat dimaksud, dan jawaban dari Ketua Panitera bahwa surat Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana adalah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke. **(Bukti PK-3)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tahapan verifikasi faktual syarat calon Yusak Yaluwo, SH, M.Si pada tanggal 11 September 2020 berkenaan dengan Surat Keterangan Nomor : W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tertanggal 16 Januari 2020 perihal Telah Selesai Menjalani Pidana Penjara dan Surat Keterangan Nomor : W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tertanggal 11 Agustus 2020 perihal Telah Selesai Menjalani Pembebasan Bersyarat adalah dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung. **(Bukti PK-4)**
- d. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Bawaslu Kabupaten Boven menerima salinan dokumen Model BA.HP-KWK Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel

Tahun 2020 dari KPU Kabupaten Boven Digoel Pasangan Calon yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba **(Bukti PK-5)**

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 16 September 2020 KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan Rapat Pleno terbuka penyampaian dokumen perbaikan syarat bakal pasangan calon Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.Pak. **(Bukti PK-6)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 22 September 2020, KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan Rapat Pleno tertutup tentang Hasil Penelitian Perbaikan syarat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 **(Bukti PK-7)**
- g. Bahwa pada hari Rabu, 23 September 2020 KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 40/PL.02.0-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020. **(Bukti PK-8)**
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 24 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel. **(Bukti PK-9)**
- i. Bahwa pada tanggal 28 November 2020 KPU RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **(Bukti PK-10)**

- j. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 Pasangan Calon Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.Pak mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. **(Bukti PK-11)**
- k. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memutus proses penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor : 001/PS.REG/33.04/XII/2020, yang amar putusannya sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020;
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digeol untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. **(Bukti PK-12)**
- l. Bahwa berdasarkan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, maka KPU RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 620/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **(Bukti PK-13)**
- m. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 KPU RI mengeluarkan surat nomor : 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 Perihal

Tindaklanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dalam perkara Nomor : 01/PS.REG/33.04/2020 yang di tujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua. **(Bukti PK-14)**

- n. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Keputusan Nomor : 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan calon Saudara Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan saudara Yakop Weremba S.Pak sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **(Bukti PK-15)**
- o. Bahwa menindaklanjuti surat Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur, KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor : 01/PP.01.02-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **(Bukti PK-16)**

3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara tidak Netral, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan:

- a. Bahwa terkait dengan Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menyampaikan surat himbauan agar ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel menjaga netralitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel. **(Bukti PK-17)**
Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel juga telah melakukan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI/Polri pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap dugaan pelanggaran dimaksud telah melakukan penanganan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dan telah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI. Bahwa terhadap Rekomendasi pelanggaran Netralitas ASN dimaksud Komisi ASN telah menindak lanjuti dengan memberikan Rekomendasi Nomor : R-2582/KASN/9/2020 tertanggal 10 September 2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Saudara Martinus Wagi, SP NIP. 19650404 198710 1 003 kepada Bupati Boven Digoel sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). **(Bukti PK-18)**

Bahwa selain temuan pelanggaran netralitas ASN yang telah disebutkan pada keterangan poin b diatas Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Penyelenggara pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil


Berkaitan dengan penanganan pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan :


Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 Kampung Sokanggo Distrik Mandobo dengan bentuk pelanggaran adanya lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melakukan pemungutan suara, sehingga dari temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melalui rapat pleno mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 354/K.BAWASLU-BvD/XII/2020, perihal Pemeriksaan pemungutan suara di TPS 03 Kampung Sokanggo Distrik Mandobo berupa Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kabupaten


Boven Digoel, terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Boven Digoel telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 253/PL.02.6-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara 03 Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020, tertanggal 29 Desember 2020 **(Bukti PK-19)**


Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.


FRANSISKUS ASEK, S.Sos
Ketua


LUTHERA N. MENGOEYAP, S.Sos
Anggota


MAHMUDIN ABDULLAH, SH
Anggota


FRANS UPESSY, S.IP
Anggota


EMANUEL ALIMAR, S.I.Kom
Anggota